



Publisher: Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.

Konsep Konflik Kepentingan dalam UNCAC

Selfianti

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. E-mail: antiselfianti04@gmail.com

ABSTRACT

Conflict of interest is the main factor that triggers corruption, where the personal interests of officials interfere with the objectivity of their duties. Even though Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), the implementation of regulations regarding conflicts of interest is still not effective, as can be seen in corruption cases involving conflicts of interest. This research aims to understand the meaning of the concept of conflict of interest based on UNCAC and the form of its regulation in Indonesia. In this research, the approach used is a doctrinal approach which is directed at a personal interest that has the potential to affect objectivity in the implementation of his or her official duties. As a country that has ratified UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), Indonesia is committed to implementing the principles contained in this convention. In an effort to implement articles related to conflicts of interest in UNCAC, Indonesia has various regulations. However, existing regulations do not adequately regulate conflicts of interest and there are conflicting regulations. An effective mechanism is needed through legal instruments in the form of laws that regulate an integrated system regarding conflicts of interest.

Keywords: Conflict of Interest; Corruption; UNCAC

ABSTRAK

Konflik kepentingan merupakan faktor utama pemicu terjadinya korupsi, dimana kepentingan pribadi para pejabat mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), namun implementasi peraturan mengenai konflik kepentingan masih belum efektif, terlihat dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna konsep konflik kepentingan berdasarkan UNCAC dan bentuk pengaturannya di Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang diarahkan pada seperangkat norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis hubungan antar norma, analisis isi, penggabungan teori-teori norma dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam upaya pemberantasan korupsi. Konflik kepentingan secara khusus diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12. Konflik kepentingan dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang, baik itu pejabat publik, pegawai, maupun profesional, memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas kedinasannya. Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi ini. Dalam upaya mengimplementasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam UNCAC, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan. Namun, peraturan yang ada belum cukup mengatur konflik kepentingan dan masih terdapat peraturan yang saling bertentangan. Diperlukan mekanisme yang efektif melalui instrumen hukum berupa undang-undang yang mengatur sistem yang

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi merusak nilai-nilai etik dan keadilan serta melemahkan demokrasi dan supremasi hukum.¹ Layaknya penyakit kronis, korupsi sangat sulit untuk diatasi dan perlahan-lahan menghancurkan struktur kenegaraan serta merusak berbagai aspek penting dalam kehidupan bernegara.² Robert Klitgaard memberikan pemahaman bahwa korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.³ Artikel ini menganalisis salah satu faktor utama yang memicu terjadinya korupsi yakni konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan muncul ketika seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yang mempengaruhi hasil kerja mereka.⁴ Dalam upaya mengatasi korupsi, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003.

Namun, tindak pidana korupsi di Indonesia yang melibatkan konflik kepentingan masih terus terjadi. Misalnya, pada kasus konflik kepentingan dari uji materi batas usia capres dan cawapres mengingat Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman adalah adik ipar

¹ Khulaifi Hamdani Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol 9, no. 1 (2022): 57.

² Abdul Manan, "Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003," *Universitas Muhammadiyah Palu*, n.d., 196.

³ Robert Klitgaard, *Memahami Korupsi, Terjemahan Hermojo*, Ketiga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

⁴ Herdiansyah Hamzah, "Implementasi UNCAC Terhadap Pencegahan Konflik Kepentingan Di Indonesia," n.d.

Presiden Joko Widodo, yang berarti paman Gibran Rakabuming Raka. Padahal kita mengenal asas *nemo iudex in causa sua* bahwa hakim tidak diperbolehkan memutus perkara saat memiliki relasi kepentingan dengan dirinya. Selanjutnya, dapat dilihat pada kasus rangkap jabatan, Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, juga berpotensi bersikap diskriminatif, serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan akuntabel.⁵ Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia hingga tahun 2019, terdapat 397 pejabat penyelenggara negara yang terindikasi merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, serta 167 orang di anak perusahaan BUMN.⁶

Untuk mensinergikan kebutuhan pengaturan tentang konflik kepentingan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida Mexico telah ditandatangani UNCAC. Dalam kenyataannya, hingga saat ini Indonesia sebagai negara peserta belum mengatur mengenai konflik kepentingan secara memadai. Berdasarkan kondisitersebut, maka penelitian ini membahas konsep konflik kepentingan berdasarkan UNCAC dan bentuk pengaturannya di Indonesia.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan doktrinal. Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum.⁷ Sumber data terdiri dari 3 yaitu bahan Hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *autoritatif*. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

⁵ Indonesia Corruption Watch, "Rangkap Jabatan, Timses, Hingga Mantan Terpidana Korupsi: Cacat Integritas Dan Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN," 2021, <https://antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan-timses-hingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0>.

⁶ Yoanes Litha, "Ombudsman RI: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan Pada 2019," *voaindonesia.com*, 2020, <https://www.voaindonesia.com/amp/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019/5481391.html>.

⁷ Muhamad Muhdar, *PENELITIAN DOCTRINAL DAN NON-DOCTRINAL Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, Desember 2 (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Juni 2020 (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁹ *Loc. cit.*

PEMBAHASAN

Konsep Konflik Kepentingan Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Fokus internasional terhadap masalah korupsi awalnya muncul akibat beberapa kasus korupsi yang melibatkan pemimpin negara. Salah satu kasus yang mencuat adalah korupsi yang dilakukan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986, yang terungkap melalui laporan *Transparency International*. Selama masa jabatannya dari tahun 1965 hingga 1986, Ferdinand Marcos diperkirakan telah mengkorupsi kekayaan negara Filipina sebesar US\$5 hingga US\$10 miliar.¹⁰ Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55, melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Pengaturan konflik kepentingan terdapat dalam BAB II mengenai tindakan pencegahan. UNCAC 2003 memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan di sektor publik (mengenai sistem rekrutmen, penggajian, promosi, dan pensiun pegawai negeri, serta transparansi dalam penyelenggaraan negara) dan swasta (mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas).¹¹

Pengaturan Konflik Kepentingan Berdasarkan UNCAC

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan instrumen hukum internasional yang komprehensif dalam upaya memberantas korupsi. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005.¹² Pengaturan konflik kepentingan dalam UNCAC terdapat dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12. Pasal 7 UNCAC menggarisbawahi pentingnya pengelolaan jabatan publik yang transparan dan adil yang memastikan rekrutmen dan penempatan pegawai publik dilakukan dengan integritas, kriteria pencalonan yang jelas, transparansi dalam pendanaan politik, dan pencegahan benturan kepentingan. Pasal 8 UNCAC pada pencegahan melalui peningkatan etika dan integritas pejabat publik. Pasal 9 UNCAC menetapkan standar untuk pengadaan publik dan pengelolaan keuangan publik guna mencegah korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pasal 12 ini pada peningkatan standar akuntansi, audit, dan tata kelola Perusahaan.

¹⁰ C. Oeliga Yensi Afita M. Nanda Setiawan, "Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003)," *Datin Law Jurnal* Vol 2, no. 11 (2021): 5–6.

¹¹ Abdul Manan., *Op.cit*, hlm. 200-202.

¹² Umami Kulsum, "Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)" (Universitas Jember, 2008).

Konflik kepentingan merujuk pada situasi di mana seorang pejabat publik bertindak dengan cara yang bertentangan dengan tugas atau tanggung jawab utamanya untuk meraih keuntungan pribadi atau dengan memanfaatkan relasi-relasi demi keuntungan pribadi yang umumnya berupa uang.¹³ Cambridge Dictionary mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi dimana seseorang tidak dapat mengambil keputusan secara adil karena akan terpengaruh oleh akibat yang ditimbulkannya.¹⁴ Dalam Modul Integritas Bisnis 7 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2016, konflik kepentingan dijelaskan sebagai situasi yang dapat mengurangi objektivitas seseorang karena kemungkinan adanya benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesional atau kepentingan publik.¹⁵ Dalam artikel yang berjudul, “*Ethics and Conflict of Interest*”, Michael McDonald menguraikan pengertian konflik kepentingan sebagai situasi dimana seseorang seperti pejabat publik, karyawan, atau kalangan profesional yang memiliki kepentingan pribadi sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas resminya secara objektif.¹⁶ Kemudian dalam *The Concise Encyclopedia of Business Ethics* yang diterbitkan oleh *Journal Review Foundation*, filsuf dan profesor etika bisnis, Chris MacDonald dan Alexei Marcoux, mengemukakan bahwa konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang berpotensi memengaruhi keputusan dalam menjalankan tugas resmi, misalnya sebagai pejabat publik, karyawan, atau profesional.¹⁷ Sementara Duncan Williamson dalam Dinza et. al, mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana seseorang, seperti pejabat publik, pegawai, atau profesional, memiliki kepentingan pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas kantor atau organisasi tempat ia bekerja.¹⁸

Menurut sebuah penelitian dari *Indonesia Corruption Watch* dan *Transparency International Indonesia*,¹⁹ makna konflik kepentingan dalam UNCAC yang tertuang dalam beberapa Pasal, mewajibkan negara-negara peserta untuk mengadopsi produk hukum yang fokus pada isu transparansi dan konflik kepentingan, serta menekankan perlunya pengaturan

¹³ Farlex, “Conflict of Interest,” *The Free Dictionary*, n.d.

¹⁴ Cambridge Dictionary, “Conflict of Interest,” n.d.

¹⁵ Dwi Budi S & Gotfridus Goris S, *Pengelolaan Konflik Kepentingan*, Cetakan 1 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).

¹⁶ Herdiansyah Hamzah, “Menyelamatkan MK Dari Konflik Kepentingan,” Kaltimpost, 2024, <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/amp/2384742685/menyelamatkan-mk-dari-konflik-kepentingan>.

¹⁷ Chris MacDonald and Alexei Marcoux, “Conflict of Interest,” *Concise Encyclopedia of Business Ethics*, accessed June 22, 2024, <https://conciseencyclopedia.org/entries/conflict-of-interest/>.

¹⁸ Dinza Diastami M et al, “The State of Notary as a Legal Auditor,” *Amsir Law Jurnal* Vol 1, no. 1 (2019): 10.

¹⁹ Grita Anindarini Ferdian Yazid and Diky Anandya. Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, “Memperkuat Regulasi Anti Konflik Kepentingan: Studi Kasus Pebisnis Di Balik Pengelolaan Sumber Daya Energi,” 2023.

standar dan prosedur dalam kegiatan bisnis untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dalam Seri Modul UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*),²⁰ juga menjelaskan terkait konsep konflik kepentingan yang mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi sistem berbasis prestasi dalam perekrutan dan promosi pegawai negeri, menetapkan kriteria pemilihan pejabat publik, meningkatkan transparansi dalam pendanaan partai politik, mencegah konflik kepentingan, mendorong kode etik sektor publik, dan menetapkan sistem deklarasi aset.

Pengaturan Konflik Kepentingan Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* di Indonesia

Dinamika penerapan konsep ini tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang diadopsi untuk menyesuaikan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNCAC. Berikut ini adalah analisis penerapan UNCAC yang berkaitan dengan konflik kepentingan di Indonesia.

²⁰ United Nation Office on Drugs and Crime UNODC Module Series on Anti-Corruption, *Module 4 Public Sector Corruption* (Vienna, n.d.).

Tabel 1. Penerapan Pasal 7 UNCAC di Indonesia.

Konflik Kepentingan dalam UNCAC	Penerapannya di Indonesia	Uraian
<p>Pasal 7 : Sektor Publik Pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UNCAC tersebut, mencakup beberapa hal, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem rekrutmen, penempatan, promosi, dan pensiun pejabat publik yang efisien, transparan, dan objektif. 2. Kriteria pencalonan dan pemilihan jabatan publik yang jelas dan sesuai. 3. Transparansi Pendanaan Pencalonan 	<p>a. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p>	<p>Pasal 42-45 mengatur terkait pencegahan konflik kepentingan berupa larangan menetapkan keputusan bagi pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, serta mekanisme pelaporan bagi masyarakat. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (4) UNCAC yang mewajibkan untuk mencegah benturan kepentingan.</p>
	<p>b. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p>	<p>Pasal 7 ayat (2) mengatur terkait persyaratan bagi calon kepala daerah. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk mengatur kriteria pencalonan jabatan publik yang jelas.</p>
	<p>c. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p>	<p>Pasal 334-339 mengatur terkait kewajiban pelaporan dana kampanye bagi calon jabatan publik dan partai politik meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) UNCAC yang mewajibkan pengaturan terkait transparansi pendanaan pencalonan jabatan publik dan partai politik.</p>
	<p>d. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>Pasal 27-54 mengatur mengenai sistem merit dalam pelaksanaan manajemen ASN mulai dari pengadaan hingga pemberhentian. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UNCAC yang mewajibkan pengaturan terkait manajemen jabatan publik yang efisien, transparan, dan objektif.</p>

Jabatan Publik dan Partai Politik 4. Sistem Transparansi dan Pencegahan Benturan Kepentingan	e. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.	Pasal 162 mengatur terkait pengembangan karir, kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi yang harus dilakukan dengan sistem merit. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UNCAC yang mewajibkan pengaturan terkait manajemen jabatan publik yang efisien, transparan, dan objektif.
	f. PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Pasal 38 mengatur terkait persyaratan pengangkatan pejabat BUMD. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk mengatur kriteria pemilihan jabatan publik yang jelas.
	g. Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.	Bab II dan Bab III mengatur terkait persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat BUMN. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk mengatur kriteria pencalonan dan pemilihan jabatan publik yang jelas.
	h. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 jo Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.	Bab II dan Bab VI mengatur terkait persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat BUMN. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk mengatur kriteria pemilihan jabatan publik yang jelas.
	i. Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	Pasal 4-6 mengatur terkait kewajiban pejabat publik untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Pasal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (4) UNCAC yang mewajibkan untuk mengatur sistem transparansi dalam mencegah benturan kepentingan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 2. Penerapan Pasal 8 UNCAC di Indonesia.

Konflik Kepentingan dalam UNCAC	Penerapannya di Indonesia	Uraian
<p>Pasal 8 : Kode Etik Bagi Pejabat Publik Pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UNCAC tersebut, mencakup beberapa hal, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Integritas, Kejujuran, dan Tanggung Jawab Pejabat Publik 2. Penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik. 3. Mencatat prakarsa dari organisasi regional, antarregional dan multilateral, seperti Kode Etik Internasional 	a. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.	<p>Pasal 5 angka 3 mengatur terkait kewajiban pelaporan dan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (5) UNCAC yang mewajibkan pengungkapan informasi mengenai aset yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</p>
	b. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	<p>Pasal 28 Ayat (3) mengatur terkait larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki jabatan lain di luar kepolisian. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik.</p>
	c. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	<p>Pasal 5-6 pada ayat (3) mengatur terkait kewajiban pelaksanaan prinsip-prinsip bagi pejabat BUMN dalam pengurusan dan pengawasan BUMN. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik.</p>
	d. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	<p>Pasal 11 mengatur terkait larangan rangkap jabatan bagi jaksa sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan BUMN/BUMD/BUMS, serta advokat. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik.</p>
	e. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	<p>Pasal 34 terkait perilaku pelaksana dalam pelayanan publik, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan</p>

untuk Para Pejabat Publik.		tanggung jawab serta penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik.
4. Memfasilitasi pelaporan oleh pejabat publik mengenai tindakan korupsi yang mereka ketahui.	f. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Pasal 17 mengatur terkait kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari persidangan yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan serta sanksi bagi yang melanggar. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (6) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta tindakan disipliner terhadap pejabat publik yang melanggar aturan.
5. Pengungkapan informasi mengenai kegiatan luar, penempatan, investasi, aset dan pemberian atau jasa yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	g. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Pasal 5 mengatur terkait hak saksi dan korban termasuk juga pelapor dalam memberikan keterangan. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (4) UNCAC yang mewajibkan untuk memfasilitasi pelaporan oleh pejabat publik mengenai tindakan korupsi yang mereka ketahui.
6. Tindakan disipliner terhadap pejabat publik yang melanggar aturan atau standar yang ditetapkan.	h. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. i. PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. j. PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Pasal 4 mengatur terkait kode etik dan kode perilaku ASN, serta Pasal 24 ayat (2) dan (3) terkait hukuman disiplin. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) dan (6) UNCAC yang mewajibkan penerapan standar perilaku yang jelas serta tindakan disipliner terhadap pejabat publik yang melanggar aturan. Pasal 7-12 mengatur terkait etika PNS dan Pasal 15-16 terkait sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) dan (6) UNCAC yang mewajibkan penerapan standar perilaku yang jelas serta tindakan disipliner terhadap pejabat publik yang melanggar aturan. Pasal 48-49 mengatur terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota dewan pengawas dan komisaris BUMD sebagai anggota direksi BUMD, BUMN, dan/atau BUMS, maupun jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik.

-
- | | |
|--|--|
| k. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. | Pasal 3-5 mengatur terkait kewajiban dan larangan PNS, dan Pasal 7-14 terkait Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak menaati. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (6) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta tindakan disipliner terhadap pejabat publik yang melanggar aturan. |
| l. Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. | Bab V huruf B mengatur terkait larangan rangkap jabatan bagi pejabat BUMN. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik. |
| m. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 jo Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. | Pasal 17 ayat (5) dan (6) mengatur terkait larangan rangkap jabatan bagi Direksi. Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 Pasal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UNCAC yang mewajibkan peningkatan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab serta penerapan standar perilaku yang jelas bagi pejabat publik. |
-

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 3. Penerapan Pasal 9 UNCAC di Indonesia.

Konflik Kepentingan dalam UNCAC	Penerapannya di Indonesia	Uraian
Pasal 9 : Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik Pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UNCAC tersebut, mencakup beberapa hal yaitu : 1. Sistem pengadaan yang layak, berdasarkan transparansi, kompetisi, dan kriteria obyektif, dengan memperhatikan distribusi publik, kriteria pemilihan yang jelas, kriteria obyektif untuk pengambilan keputusan, pengawasan dan	a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Pasal 12 huruf i mengatur terkait larangan bagi penyelenggara negara yang bertanggungjawab atas pengadaan untuk terlibat dalam proses tersebut. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UNCAC yang mewajibkan penerapan sistem pengadaan yang layak berdasarkan kriteria obyektif.
	b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Pasal 3 ayat (1) mengatur terkait pengelolaan keuangan negara yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan penerapan pengelolaan keuangan publik yang transparansi dan akuntabilitas.
	c. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Pasal 5 dan 6 mengatur terkait prinsip-prinsip pengurusan dan pengawasan BUMN termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan penerapan pengelolaan keuangan publik yang transparansi dan akuntabilitas.
	d. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	Pasal 6 mengatur terkait tugas BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparansi dan akuntabilitas. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan penerapan pengelolaan keuangan publik yang transparansi dan akuntabilitas.
	e. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Pasal 2 mengatur terkait penerapan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintah berdasarkan SPIP dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan penerapan pengelolaan keuangan publik yang transparansi dan akuntabilitas terutama terhadap pengelolaan risiko dan pengendalian internal.

tinjauan internal, dan pengaturan tanggung jawab pengadaan	f. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pasal 6-7 mengatur terkait prinsip dan etika dalam pengadaan barang/jasa, termasuk efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UNCAC yang mewajibkan penerapan sistem pengadaan yang layak berdasarkan transparansi, kompetisi, dan kriteria obyektif.
2. Pengelolaan Keuangan Publik yang Transparansi dan Akuntabilitas, mencakup penetapan anggaran belanja nasional, pelaporan pendapatan dan pengeluaran, sistem akuntansi dan audit serta pengawasan, pengelolaan risiko dan pengendalian internal, dan tindakan korektif	g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No. 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pasal 2-3 mengatur terkait tugas dan fungsi LKPP termasuk penyusunan dan perumusan strategi, penentuan kebijakan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas LKPP. Pasal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UNCAC yang mewajibkan penerapan sistem pengadaan yang layak, mengenai pengambilan keputusan, pengawasan dan tinjauan internal.
3. Integritas Catatan Keuangan Publik		

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 4. Penerapan Pasal 12 UNCAC di Indonesia.

Konflik Kepentingan dalam UNCAC	Penerapannya di Indonesia	Uraian
<p>Pasal 12 : Sektor Swasta Pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UNCAC tersebut, mencakup beberapa hal, yaitu :</p> <p>1. Pencegahan korupsi di sektor swasta, mencakup upaya untuk meningkatkan standar akuntansi dan audit serta memberikan sanksi yang efektif, proporsional, dan bersifat larangan.</p> <p>2. Langkah-langkah pencegahan korupsi yaitu meningkatkan kerja sama, pengembangan standar-standar dan tata cara untuk menjaga integritas, meningkatkan</p>	<p>a. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.</p> <p>b. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal</p> <p>c. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>d. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>e. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Pasal 2 mengatur terkait larangan suap kepada seseorang yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini relevan karna tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dan terkait kepentingan umum tidak spesifik mencakup kepentingan bangsa dan negara. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (4) UNCAC yang mewajibkan <u>untuk mencegah suap.</u></p> <p>Pasal 90 mengatur terkait larangan baik secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain, serta membuat pernyataan tidak benar mengenai kegiatan perdagangan. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan <u>untuk mencegah penyalahgunaan tata cara-tata cara.</u></p> <p>Pasal 5 ayat (1) mengatur terkait larangan suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Meskipun pasal ini secara eksplisit mengatur tentang penyusunan terhadap pegawai negeri, namun pelaku penyusunan bisa berasal dari sektor swasta. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (4) UNCAC yang mewajibkan <u>untuk mencegah suap.</u></p> <p>Pasal 97 ayat (5), Pasal 99, dan Pasal 104 ayat (4) mengatur terkait larangan bagi anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan <u>untuk mencegah benturan-benturan kepentingan.</u></p> <p>Pasal 23 ayat (1) mengatur terkait penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) UNCAC yang <u>mewajibkan untuk mencegah penyalahgunaan tata cara-tata cara.</u></p>

<p>transparansi, mencegah penyalahgunaan tata cara-tata cara, mencegah benturan-benturan kepentingan, serta pengendalian audit internal yang cukup</p>	<p>f. UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.</p> <p>g. PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Pasal 25 mengatur terkait kewajiban bagi Akuntan Publik termasuk mempunyai integritas yang tinggi dan mematuhi SPAP dan kode etik. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk meningkatkan standar-standar dan tata cara untuk menjaga integritas.</p>
<p>3. Penyimpanan buku dan catatan, pengungkapan laporan keuangan, dan standar-standar akuntansi dan audit untuk melarang tindakan-tindakan yang menyimpang.</p>	<p>h. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Pasal 8 mengatur terkait kewajiban bagi pihak pelapor untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk mencegah penyalahgunaan tata cara-tata cara.</p>
<p>4. Larangan pengurangan pajak atas biaya-biaya sebagai suatu bentuk penyuaapan.</p>		<p>Pasal 21 mengatur terkait syarat bagi anggota komisaris diantaranya tidak mempunyai hubungan afiliasi maupun hubungan usaha dengan emiten atau perusahaan publik. Pasal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) UNCAC yang mewajibkan untuk mencegah benturan-benturan kepentingan.</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai upaya untuk mencari keselarasan.²¹ Sedangkan harmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie dalam Andi Kusuma, merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum.²²

Dalam upaya menerapkan pasal-pasal terkait konflik kepentingan dalam UNCAC, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi. Namun, aturan yang ada belum secara memadai mengatur konflik kepentingan serta terdapat aturan yang saling bertentangan. Misalnya, pada Pasal 17 Huruf (a) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang pelaksana pelayanan publik untuk merangkap jabatan. Meskipun demikian, Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Namun, di bagian penjelasan menyatakan bahwa jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Frasa "penugasan dari Kapolri" ini dapat dimaknai bahwa anggota polisi diperbolehkan untuk merangkap jabatan selama masa dinas, jika jabatan tersebut berdasarkan penugasan langsung dari Kapolri.²³

Selanjutnya, rangkap jabatan bagi institusi kejaksaan juga diatur dalam beberapa regulasi yang ada. Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas melarang seorang jaksa untuk merangkap jabatan sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan di BUMN, BUMD, atau BUMS. Meskipun demikian, Pasal 11A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa rangkap jabatan dapat dilaksanakan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan jaksa. Selain mengharmonisasikan aturan yang konflik, diperlukan juga harmonisasi aturan-aturan terkait konflik kepentingan untuk mencegah terjadinya benturan antar norma.

²¹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d., <https://kbbi.web.id/harmonisasi.html>.

²² Andi Kusuma, "Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023).

²³ Lalola Easter Kaban et al, *Studi Kasus Rangkap Jabatan Aparat Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN* (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Bentuk Pengaturan Konflik Kepentingan di Indonesia

Regulasi yang tidak efektif terkait konflik kepentingan telah mengakibatkan lemahnya upaya pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah mekanisme yang efektif melalui instrumen hukum berbentuk undang-undang. Secara formal pembentukan undang-undang anti konflik kepentingan, dapat merujuk pada pandangan Jimly Asshiddiqie dalam Pascal Wilmar Y.T yang mengatakan berbagai undang-undang yang saling berkaitan dengan materi aturan yang mengandung potensi benturan kepentingan atau konflik kepentingan dapat dievaluasi dan direvisi secara harmonis dan terpadu.²⁴ Konsep ini selaras dengan pandangan Christoph Demmke yang mengungkapkan ketika tingkat kepercayaan kepada pejabat publik tinggi maka cenderung akan mengurangi kebutuhan regulasi terkait konflik kepentingan. Sebaliknya, jika terdapat jumlah regulasi yang banyak maka akan menimbulkan tumpang tindih penanganan kondisi konflik kepentingan dan tujuan yang dicapai masih merupakan anomali, maka diperlukan regulasi yang lebih ketat dan rinci mengatasi ketidaksesuaian tersebut.²⁵

Terdapat beberapa hal yang penting untuk diatur dalam suatu rancangan Undang-Undang konflik kepentingan, yaitu:

1. Sektor Publik

Sektor publik menurut Farhan dan Horton dalam Alwin Kusuma R et al, adalah sektor penyedia kebutuhan publik yang umumnya terdiri dari organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang dibuat oleh pemerintah untuk tujuan kolektif (mementingkan hak bersama di atas hak pribadi) atau untuk tujuan politik.²⁶ Hal yang perlu diatur yakni meliputi dari awal proses rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi, dan pensiun pejabat publik dengan didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan obyektivitas, termasuk juga mengatur terkait pelatihan untuk jabatan-jabatan publik dan rotasi. Dalam proses rekrutmen, perlu diatur dengan jelas terkait kriteria pencalonan dan pemilihan jabatan publik yang dilakukan secara transparan dan adil, serta pengawasan terhadap pendanaan pencalonan jabatan publik dan partai politik untuk mencegah pengaruh yang tidak semestinya.

2. Kode Etik Bagi Pejabat Publik

²⁴ Pascal Wilmar Yehezkiel T, "Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* vol 10, no. 1 (2024): 75.

²⁵ Christoph Demmke et al, "The Effectiveness of Conflict of Interest Policies in the EU-Member States," *European Union*, 2020, 89.

²⁶ Alwin Kusuma Ramadhan et al, "Deskripsi Sektor Publik Dan Sektor Swasta" (Universitas Indonesia, Depok, 2020).

Kidi menjelaskan bahwa secara umum etika diartikan sebagai suatu susunan prinsip-prinsip moral dan nilai. Secara konkrit, prinsip-prinsip moral dan nilai tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk kode etik, yaitu suatu aturan, sistem atau standar yang memuat prinsip-prinsip mengelola moralitas dan tingkah laku yang diterima dalam suatu lingkungan masyarakat.²⁷ Hal ini mencakup pengaturan yang jelas terkait standar perilaku bagi pejabat publik termasuk dalam hal rangkap jabatan, pengambilan keputusan, dan hal lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian pengaturan terkait sistem pelaporan tindakan korupsi oleh pejabat publik, pengungkapan informasi mengenai kegiatan luar, penempatan, investasi, aset dan pemberian atau jasa, dan juga perlu diatur terkait tindakan disipliner terhadap pejabat publik yang melanggar aturan.

3. Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik

Pengadaan umum atau yang disebut juga pengadaan barang/jasa menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kemudian, terkait pengelolaan keuangan publik adalah semua kegiatan atau upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan mulai dari kebijakan mengadakan pembiayaan.²⁸ Hal yang perlu diatur yakni pertama, transparansi distribusi publik atas informasi mengenai tata cara dan kontrak pengadaan. Kedua, kriteria pemilihan dan pemenangan harus ditetapkan dengan jelas untuk memastikan keputusan diambil dengan obyektif. Ketiga, sistem tinjauan internal yang efektif. Terakhir, pengaturan tanggung jawab pengadaan, termasuk pernyataan kepentingan, proses penyaringan, dan pelatihan. Kemudian terkait pengelolaan keuangan publik, ini mencakup tata cara yang jelas dan transparan untuk menetapkan anggaran belanja nasional, pelaporan yang tepat waktu mengenai pendapatan dan pengeluaran, sistem akuntansi yang baik dan standar audit yang sesuai untuk memastikan keakuratan dan integritas laporan keuangan. Sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Tindakan korektif terhadap ketidakpatuhan persyaratan pengelolaan keuangan publik.

²⁷ Kidi, "Internalisasi Dan Aktualisasi Standar Etika Publik Pemimpin Perubahan," n.d., 1.

²⁸ Trasury Policy Brief, "Anglophone Dan Francophone: Sebuah Perbandingan," no. 5 (2017).

4. Sektor Swasta

Menurut Farhan dan Horton dalam Alwin Kusuma R et al, sektor swasta atau biasa disebut dengan sektor privat adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh individu untuk pasar atau dengan tujuan kesejahteraan.²⁹ Pengaturan di sektor swasta yakni terkait kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum dan badan-badan swasta, standar-standar dan tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan-badan swasta termasuk pencegahan benturan-benturan kepentingan dan penggunaan praktek-praktek komersial yang baik dalam hubungan-hubungan kontraktual usaha-usaha dengan negara, transparansi di antara badan-badan swasta termasuk tindakan-tindakan yang menyangkut identitas badan-badan hukum dan perorangan yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan badan-badan usaha, pencegahan penyalahgunaan tata cara-tata cara yang mengatur badan-badan swasta termasuk tata cara-tata cara mengenai subsidi dan lisensi yang diberikan oleh badan publik yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan komersial, pencegahan benturan-benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan pada kegiatan-kegiatan profesional para mantan pejabat publik atau pada penempatan para pejabat publik oleh sektor swasta setelah pengunduran diri atau pensiun, serta pengaturan terkait pengendalian audit internal yang cukup bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membantu dalam pencegahan dan deteksi tindakan-tindakan korupsi.

Terdapat beberapa pertimbangan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur konflik kepentingan:

1. Daya Mengikat

Daya ikat suatu peraturan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya untuk mengatur masyarakat demi mencapai cita-cita bersama harus diketahui lebih dahulu oleh masyarakat sebelum diberlakukan.³⁰ UU khusus ini akan memiliki daya mengikat yang kuat karena berada pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tinggi.

2. Harmonisasi Norma

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai upaya untuk mencari keselarasan.³¹ Sedangkan harmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie dalam

²⁹ Alwin Kusuma R, et al, *Loc. cit.*

³⁰ Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* vol 14, no. 04 (2017): 433.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. cit.*

Andi Kusuma, merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum.³² UU khusus ini dapat mengharmonisasikan norma dengan menyatukan dan menyelaraskan berbagai ketentuan terkait konflik kepentingan yang saat ini tersebar di berbagai peraturan sektoral.

3. Sebagai Aturan Payung

Undang-undang payung atau undang-undang pokok adalah suatu undang-undang yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang lain sebagai peraturan pelaksana atau UU yang dibentuk dalam rangka mengharmoniskan sejumlah UU pada sektor yang sama.³³ Fungsi UU ini sebagai aturan payung akan memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait konflik kepentingan.

4. Peningkatan Pengawasan

Pengawasan menurut Makmur dalam Nazil Ardhani adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga/institusi yang berwenang mengawasi.³⁴ UU khusus ini dapat memperkuat sistem pengawasan dengan menetapkan mekanisme yang jelas dan terstruktur.

5. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie dalam Wicipto Setiadi mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.³⁵ Aspek penegakan hukum dalam UU khusus ini akan mencakup penetapan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggaran ketentuan konflik kepentingan.

³² Andi Kusuma, *Loc. cit.*, hlm 51.

³³ Openparliament.id, "UU Payung," 2021, <https://openparliament.id/glossary/payung-uu-payung/>.

³⁴ Nazil Ardhani, "Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021).

³⁵ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2018): 3-4.

6. Mudah Dipahami

Mudah dipahami yang dimaksud disini adalah bisa dipahami sama oleh semua khalayak, artinya penggunaan diksi dan struktur kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas atau multi-tafsir. UU khusus ini dapat dirancang dengan bahasa yang jelas dan struktur yang sistematis, memudahkan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

SIMPULAN

Konsep konflik kepentingan tercantum dalam beberapa pasal di UNCAC yakni pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12. Konflik kepentingan dapat dipahami sebagai situasi di mana seseorang, baik itu pejabat publik, karyawan, atau profesional, memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas resminya. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan dan menerapkan standar serta prosedur yang jelas guna mencegah konflik kepentingan, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam upaya menerapkan pasal-pasal terkait konflik kepentingan dalam UNCAC, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi. Namun, aturan yang ada belum secara memadai mengatur konflik kepentingan serta terdapat aturan yang saling bertentangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sebuah mekanisme yang efektif melalui instrumen hukum berbentuk undang-undang yang mengatur sistem terpadu terkait konflik kepentingan, yaitu dengan mencakup pengaturan di sektor publik, termasuk kode etik bagi pejabat publik, pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik, serta pengaturan konflik kepentingan di sektor swasta.

REFERENSI

- Abdul Manan. "Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003." *Universitas Muhammadiyah Palu*, n.d., 196.
- Alwin Kusuma Ramadhan et al. "Deskripsi Sektor Publik Dan Sektor Swasta." Universitas Indonesia, Depok, 2020.
- Andi Kusuma. "Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.
- Andi Yuliani. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* vol 14, no. 04 (2017): 433.
- Brief, Trasury Policy. "Anglophone Dan Fracophone: Sebuah Perbandingan," no. 5 (2017).
- Cambridge Dictionary. "Conflict of Interest," n.d.
- Chris MacDonald and Alexei Marcoux. "Conflict of Interest." *Concise Encyclopedia of Business Ethics*. Accessed June 22, 2024. <https://conciseencyclopedia.org/entries/conflict-of-interest/>.
- Christoph Demmke et al. "The Effectiveness of Conflict Od Interest Policies in the EU-Member States." *European Union*, 2020, 89.
- Dinza Diastami M et al. "The State of Notary as a Legal Auditor." *Amsir Law Jurnal* Vol 1, no. 1 (2019): 10.
- Dwi Budi S & Gotfridus Goris S. *Pengelolaan Konflik Kepentingan*. Cetakan 1. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016.
- Farlex. "Conflict of Interest." *The Free Dictionary*, n.d.
- Ferdian Yazid, Grita Anindarini, and Diky Anandya. Kurnia Ramadhana, Lalola Easter. "Memperkuat Regulasi Anti Konflik Kepentingan: Studi Kasus Pebisnis Di Balik Pengelolaan Sumber Daya Energi," 2023.
- Herdiansyah Hamzah. "Implementasi UNCAC Terhadap Pencegahan Konflik Kepentingan Di Indonesia," n.d.
- Herdiansyah Hamzah. "Menyelamatkan MK Dari Konflik Kepentingan." *Kaltimpost*, 2024. <https://kaltimpost.jawapos.com/opini/amp/2384742685/menyelamatkan-mk-dari-konflik-kepentingan>.
- Indonesia Corruption Watch. "Rangkap Jabatan, Timses, Hingga Mantan Terpidana Korupsi:

- Cacat Integritas Dan Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN,” 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan-timses-hingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <https://kbbi.web.id/harmonisasi.html>.
- Kidi. “Internalisasi Dan Aktualisasi Standar Etika Publik Pemimpin Perubahan,” n.d., 1.
- Lalola Easter Kaban et al. *Studi Kasus Rangkap Jabatan Aparat Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN*. Indonesia Corruption Watch, 2023.
- M. Nanda Setiawan, C. Oeliga Yensi Afita. “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003).” *Datin Law Jurnal Vol 2*, no. 11 (2021): 5–6.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Juni 2020. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhdar, Muhamad. *PENELITIAN DOCTRINAL DAN NON-DOCTRINAL Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Desember 2. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12690.20169>.
- Nazil Ardhani. “Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021.
- Openparliament.id. “UU Payung,” 2021. <https://openparliament.id/glossary/payung-uu-payung/>.
- Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, Khulaifi Hamdani. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol 9*, no. 1 (2022): 57.
- Pascal Wilmar Yehezkiel T. “Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi vol 10*, no. 1 (2024): 75.
- Robert Klitgaard. *Memahami Korupsi, Terjemahan Hermojo*. Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ummi Kulsum. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).” Universitas Jember, 2008.
- UNODC Module Series on Anti-Corruption, United Nation Office on Drugs and Crime. *Module 4 Public Sector Corruption*. Vienna, n.d.
- Wicipto Setiadi. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal

Education In The Contect Of Human Resource Development).” *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2018): 3–4.

Yoanes Litha. “Ombudsman RI: 397 Komisararis BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan Pada 2019.” *voaindonesia.com*, 2020. <https://www.voaindonesia.com/amp/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019/5481391.html>.